



PIMPINAN DPRD KABUPATEN DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN DEMAK
NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN HASIL PENYERAPAN ASPIRASI MASYARAKAT (RESES)
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK
MASA SIDANG I (KESATU) TAHUN 2026

PIMPINAN DPRD KABUPATEN DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyerapan aspirasi masyarakat oleh Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak maka dilaksanakan reses;
- b. bahwa penyerapan aspirasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditindaklanjuti guna mewujudkan pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat yang dituangkan dalam Keputusan DPRD Kabupaten Demak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan DPRD Kabupaten Demak tentang Penetapan Hasil Penyerapan Aspirasi Masyarakat (Reses) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Masa Sidang I (Kesatu) Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak sebagaimana diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak;


Memperhatikan : Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pelaksanaan Reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Masa Sidang I (Kesatu) Tahun 2026;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Hasil Penyerapan Aspirasi Masyarakat (Reses) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Masa Sidang I (Kesatu) Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Hasil Penyerapan Aspirasi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam diktum **KESATU** Keputusan ini selanjutnya dipergunakan sebagai bahan pertimbangan perencanaan pembangunan daerah.

KETIGA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 31 Maret 2026

KETUA DPRD
KABUPATEN DEMAK,

ZAYINUL FATA